

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Nomor : 2.1/05/KS.06/VIII/2025

Nomor : PERJ.2344/KABSSN/KJ.01.01/08/2025

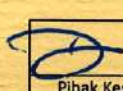
Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAMSI HARI : Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/M Tahun 2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kaveling 52 Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. NUGROHO : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,
SULISTYO BUDI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- (3) bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** maka perlu disusun Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Keamanan Siber dan Sandi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses penguatan keamanan siber dan sandi dalam mendukung Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber dan sandi;
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- e. Kampanye dan literasi di bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Keamanan Siber dan Sandi;
- f. Pengembangan ekosistem Sertifikasi kompetensi kerja di bidang keamanan siber dan sandi;

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- g. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 5

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan wajib dijaga secara bersama-sama oleh masing-masing **PIHAK** kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada **PIHAK** lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman dituangkan secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Jalan M.T. Haryono Kaveling 52 Jakarta Selatan 12780
Telepon : (021) 26966525
Surel : admin@bnsp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum Dan Komunikasi Publik
Badan Siber Dan Sandi Negara
Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516
Telepon : (021) 780 5814
Surel : kerjasama@bssn.go.id

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua